



PANDUAN TEKNIS

Penyesuaian jabatan Fungsional

*Kenaikan Jabatan,
Alih Kategori (Terampil ke Ahli)
Penyesuaian Tunjangan*





Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Panduan Teknis Pengusulan Penyesuaian Jabatan Fungsional ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas, terarah, dan mudah dipahami dalam proses pengusulan penyesuaian jabatan fungsional. Dengan adanya panduan ini diharapkan seluruh Pegawai yang terkait dapat melaksanakan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses penyesuaian berjalan lebih efektif, dan akuntabel.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada pimpinan atas arahan dan bimbingannya, serta yang ikut berkontribusi dalam pembuatan panduan ini.

Dengan panduan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi sarana peningkatan profesionalisme, kepastian prosedur, dan kemudahan dalam pelayanan kepegawaian yang senantiasa berlandaskan pada nilai integritas dan BerAKHLAK.

Kotabaru, September 2025

Mengetahui,

Penyusun,

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi,
BKPSDM Kab. Kotabaru

Raswan, S.ST
NIP. 19840620 201001 1 013

Muhammad Nur Ashil, S.A.P
NIP. 20010414 202504 1 006

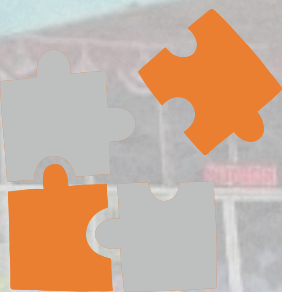


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DASAR HUKUM.....	4
PENGERTIAN.....	6
SYARAT PENGUSULAN.....	11
BERKAS PENGUSULAN.....	15
ANGKA KREDIT.....	19
FLOWCHART.....	26
LINK USUL.....	27



DASAR HUKUM

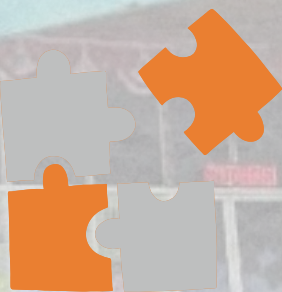




1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional



PENGERTIAN





Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional (JF) adalah jabatan yang berhubungan dengan tugas pelayanan tertentu sesuai keahlian atau keterampilan pegawai. JF terbagi menjadi dua, yaitu Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. JF Keahlian lebih menekankan pada pengetahuan, sedangkan JF Keterampilan lebih pada kemampuan praktik. Untuk jenjangnya, JF Keahlian terdiri dari Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama. Sementara JF Keterampilan terdiri dari Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula.



Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional

Kenaikan jabatan fungsional merupakan proses promosi vertikal yang diberikan kepada seorang pejabat fungsional untuk menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang sedang diemban. Promosi ini bukan sekadar bentuk penghargaan atas masa kerja, tetapi merupakan pengakuan atas kompetensi, prestasi kerja, serta pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Alih Kategori (Terampil ke Ahli)

Alih kategori dalam konteks jabatan fungsional adalah mekanisme untuk mengalihkan seorang pejabat fungsional yang selama ini masuk dalam kategori keterampilan (mahir dan penyelia) ke kategori keahlian (ahli pertama dan ahli muda), apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan alih kategori, meskipun tidak melalui proses promosi jenjang biasa, seseorang bisa berpindah kategori jabatan di jalur fungsional.

Alih kategori ini memungkinkan untuk memperluas jalur karier bagi PNS yang awalnya menduduki jabatan “keterampilan” agar bisa memasuki jenjang “keahlian” apabila memenuhi syarat kompetensi, pendidikan, angka kredit, dan persyaratan lain.

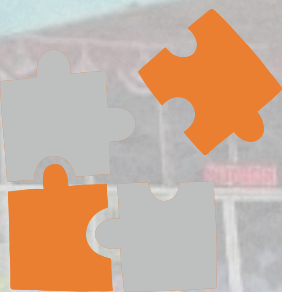


Penyesuaian Perubahan Tunjangan

Penyesuaian tunjangan artinya perubahan atau pembaruan besaran tunjangan, agar sesuai dengan kondisi, beban kerja, atau regulasi terbaru. Penyesuaian bisa terjadi karena kenaikan gaji berkala, perubahan pangkat atau golongan, perubahan kelas jabatan, atau peraturan yang baru.



SYARAT PENGUSULAN





Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional

- 1.Ketersediaan kebutuhan jabatan.
- 2.Memenuhi Angka Kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- 3.Memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4.Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional.
- 5.Berijazah paling rendah S1 / D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian, sedangkan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan.



Alih Kategori (Terampil ke Ahli)

1. Memiliki Ijazah yang sesuai dengan kategori keahlian yang akan diduduki, umumnya pendidikan setingkat sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Pangkat PNS harus memenuhi syarat untuk masuk ke jenjang keahlian, yang seringkali memerlukan kenaikan pangkat terlebih dahulu ke golongan ruang III/a atau III/b.
2. Tersedianya formasi jabatan fungsional kategori keahlian yang akan diduduki.
3. Nilai predikat kinerja harus minimal "Baik" dalam 1 tahun terakhir.
4. Wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pembina.

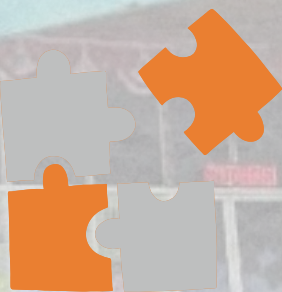


Penyesuaian Perubahan Tunjangan

Melampirkan dokumen salinan Peraturan Presiden terbaru yang menjadi dasar perubahan tunjangan.



BERKAS PENGUSULAN





Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional

1. Surat usul / pengantar dari SKPD.
2. Scan asli / fotokopi berlegalisir penetapan Angka Kredit (PAK) dari kenaikan pangkat terakhir, misalnya naik pangkat di tahun 2021, yang dilampirkan PAK tahun 2020, 2021, 2022, PAK Integrasi, PAK 2023 & PAK 2024 dijadikan 1 File PDF
3. Scan asli / fotokopi berlegalisir SK jabatan fungsional terakhir
4. Scan asli / fotokopi berlegalisir SK kenaikan pangkat terakhir
5. Scan asli / fotokopi berlegalisir SKP bernilai sekurang-kurangnya baik dalam 1 (Satu) tahun terakhir
6. Scan asli / fotokopi berlegalisir Sertifikat Uji Kompetensi untuk jabatan fungsional yang ditentukan



Alih Kategori (Terampil ke Ahli)

1. Surat usul / pengantar dari SKPD
2. Scan asli / fotokopi berlegalisir SK jabatan fungsional terakhir
3. Scan asli / fotokopi berlegalisir SK kenaikan pangkat terakhir
4. Scan asli / fotokopi berlegalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) dari kenaikan pangkat terakhir, misalnya naik pangkat di tahun 2021, yang dilampirkan PAK tahun 2020, 2021, 2022, PAK Integrasi, PAK 2023 & PAK 2024 dijadikan 1 file PDF
5. Scan asli / fotokopi berlegalisir ijazah pendidikan terakhir
6. Scan asli / fotokopi berlegalisir SKP bernilai sekurang-kurangnya baik dalam 1 (Satu) tahun terakhir
7. Scan asli / fotokopi berlegalisir Sertifikat Uji Kompetensi untuk jabatan fungsional yang ditentukan
8. Bazetting / formasi jabatan fungsional

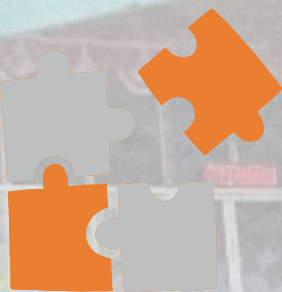


Penyesuaian Perubahan Tunjangan

1. Surat usul / pengantar dari SKPD
2. Scan asli / fotokopi berlegalisir SK jabatan fungsional terakhir
3. Scan asli / fotokopi berlegalisir SK kenaikan pangkat terakhir
4. Scan asli / fotokopi berlegalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) dari kenaikan jabatan terakhir
5. Scan asli / fotokopi berlegalisir SKP bernilai sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
6. Scan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Tunjangan



ANGKA KREDIT





Pengertian

Angka Kredit selama ini menjadi salah satu syarat utama bagi pejabat fungsional untuk dapat naik pangkat maupun jabatan. Namun, sejak diberlakukannya Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, mekanisme penilaian mengalami perubahan. Jika sebelumnya angka kredit diperoleh melalui proses administratif dengan menyusun DUPAK, kini penilaiannya beralih menjadi berbasis pada ekspektasi kinerja yang ditetapkan pimpinan, yang diwujudkan dalam bentuk predikat kinerja.



AK KEBUTUHAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN MODEL KONVERSI				
KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	AKKUMULATIF KENAIKAN	
			PANGKAT	JENJANG
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	100	-
	Mahir	III/a – III/b	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	20	60
	Pemula	II/a	15	15

Setiap jenjang jabatan fungsional memiliki kebutuhan angka kredit tertentu untuk naik pangkat maupun jenjang. Misalnya, Ahli Pertama membutuhkan 50 angka kredit untuk kenaikan pangkat dan 100 angka kredit untuk kenaikan jenjang, sedangkan Ahli Muda membutuhkan 100 untuk pangkat dan 200 untuk jenjang.

Begitu pula pada jenjang keterampilan, Pemula memerlukan 15 angka kredit, Terampil 20 untuk pangkat dan 60 untuk jenjang, Mahir 50 untuk pangkat dan 100 untuk jenjang, serta Penyelia 100 untuk pangkat. Jumlah angka kredit ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi pejabat fungsional sebelum dapat dipromosikan ke jenjang atau pangkat yang lebih tinggi.



BKN
PENGHITUNGAN KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT (2)

KONVERSI AK



Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		100%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Kemampuan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

#AGENPERUBAHAN BerAKHLAK bangga melayani bangsa

13

Setiap jenjang jabatan fungsional memiliki koefisien angka kredit per tahun, misalnya Ahli Pertama 12,5 dan Ahli Muda 25. Koefisien ini dikalikan dengan persentase predikat kinerja, seperti 150% untuk Sangat Baik, 100% untuk Baik, hingga 25% untuk Sangat Kurang. Hasil perhitungan tersebut menjadi angka kredit tahunan yang digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jabatan.



Penghitungan Angka Kredit Pada Penilaian Integrasi

PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI		
JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA		
NIP / NPP		
NOMOR SERI KARPEG		
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT		
TEMPAT/TANGGAL LAHIR		
JENIS KELAMIN		
PENDIDIKAN		
JABATAN/TMT		
MASA KERJA GOLONGAN		
UNIT KERJA		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
177,932	100,000	77,932

Pada gambar diatas pejabat fungsional memiliki akumulasi angka kredit dari butir kegiatan yang telah dilakukan dengan total angka kredit mencapai 177,932 dari perhitungan tahun 2022 dan tahun – tahun sebelumnya. Angka kredit ini kemudian disesuaikan melalui mekanisme integrasi dengan cara mengurangi nilai dasar sesuai jenjang jabatan, yaitu 60 untuk Terampil, 100,000 untuk Mahir, 100,000 untuk Ahli Pertama, 200,000 untuk Ahli Muda, dan seterusnya pada jenjang yang lebih tinggi.

Dalam contoh ini, akumulasi 177,932 dikurangi nilai dasar 100,000 untuk Ahli Pertama sehingga menghasilkan angka kredit integrasi sebesar 77,932, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kenaikan jabatan fungsional.



Penghitungan Angka Kredit Konversi Tahunan

Instansi: Pemerintah Kab. Kotabaru		Masa Penilaian: Januari - Desember 2023				
I	KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:				
2	NIP	:				
3	Nomor Seri KARPEG	:				
4	Tempat/Tgl. Lahir	:				
5	Jenis Kelamin	:				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:				
7	Jabatan/TMT	:				
8	Unit Kerja	:				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT						
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE	KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT	
1	2	3	4	5	6	
2022	AK Integrasi	-	-	-	77,932	
2023	Januari - Desember	BAIK	100 %	12,5	12,5	
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					90,432	

Pejabat Fungsional Ahli Pertama memperoleh Predikat Kinerja Baik.

Maka konversi predikat kinerja tahunan sebagai berikut:

Persentase predikat kinerja baik = 100%

Koefisien angka kredit tahunan jenjang ahli pertama = 12,5

Angka kredit konversi tahunan = $100\% \times 12,5 = 12,5$

Angka Kredit



Penghitungan Angka Kredit Konversi Periodik

Instansi: Pemerintah Kab. Kotabaru			Masa Penilaian: Januari – Mei 2025		
I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Tempat/Tgl. Lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit Kerja	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE	KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
1	2	3	4	5	6
2022	AK Integrasi	-	-	-	70,244
2023	Januari - Desember	BAIK	100 %	12,5	12,5
2024	Januari - Desember	BAIK	100 %	12,5	12,5
2025	Januari - Mei	BAIK	100 %	12,5	5,209
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					100,453

Pejabat Fungsional Ahli Pertama memperoleh Predikat Kinerja Baik.

Maka konversi predikat kinerja periodik sebagai berikut:

Persentase predikat kinerja baik = 100%

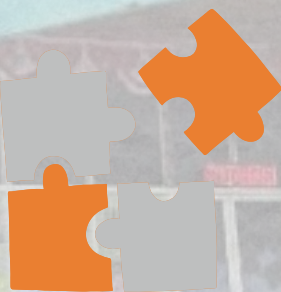
Koefisien angka kredit tahunan jenjang ahli pertama = 12,5
Januari – Mei = 5 Bulan

$$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahun}$$

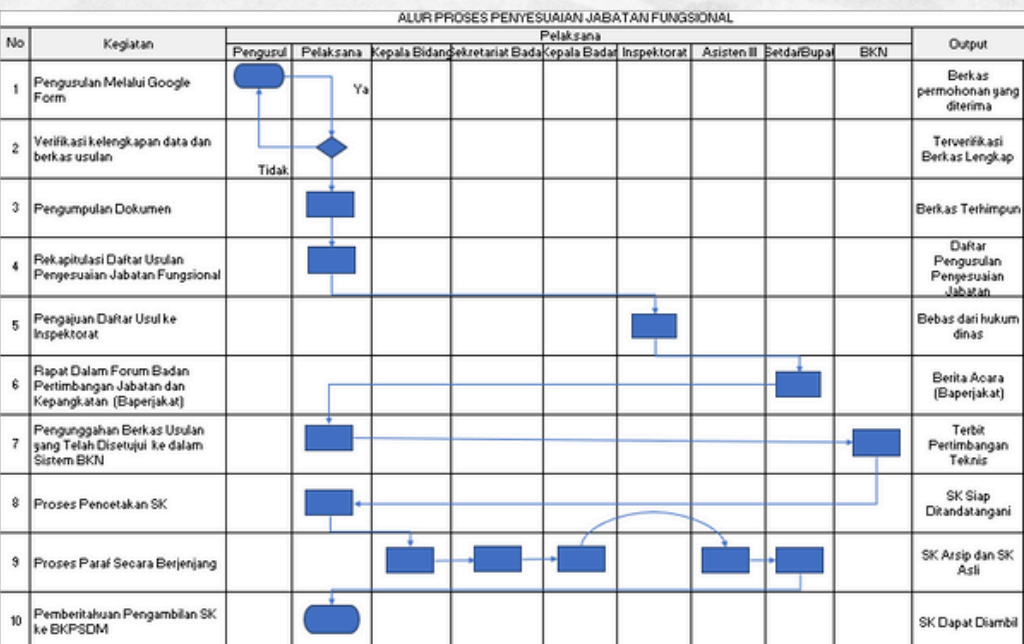
Angka kredit konversi tahunan = $5/12 \times 100\% \times 12,5 = 5,209$
Angka Kredit



FLOWCHART



Flowchart



Link Usul

<https://bit.ly/usuljafungpenyesuaian>